

PERATURAN DESA SEPATIN

NOMOR : 03 TAHUN 2021

**TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE**



**DESA SEPATIN
KECAMATAN ANGGANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



KEPALA DESA SEPATIN
KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DESA SEPATIN
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEPATIN,

- Menimbang : a. Bahwa ekosistem mangrove di Desa Sepatin perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
- b. Bahwa agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Sepatin;
- c. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
9. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Wilayahsi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 1);
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tahun 2016-2036 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 13)
 14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 78);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEPATIN

dan

KEPALA DESA SEPATIN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sepatin
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sepatin dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa Sepatin dan perangkat Desa lainnya yang terdiri atas sekretariat desa, kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun.
4. Sekretaris Desa Sepatin adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sepatin yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Usaha Milik Desa Sepatin, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa Sepatin melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Sepatin setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Sepatin
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
11. Ekosistem Mangrove adalah vegetasi pantai yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.

12. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumber daya alam disekitar mereka.
13. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove atau dapat disingkat KMPM adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove.
14. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
15. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Kearifan lokal.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bertujuan untuk:

- 1) Melindungi ekosistem mangrove dari kerusakan;
- 2) Mengelola ekosistem mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat desa;
- 3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove; dan
- 4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa;

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dalam peraturan desa ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pemeliharaan;
- e. Hak, kewajiban dan larangan;
- f. Partisipasi masyarakat;
- g. Kelompok masyarakat peduli mangrove;
- h. Kerjasama antar desa;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Penyelesaian sengketa;
- k. Insentif dan disinsentif; dan
- l. Pendanaan;

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Desa Sepatin disusun dengan cara:

- a. Melakukan identifikasi dan memetakan wilayah ekosistem mangrove yang berada di dalam wilayah administrasi desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- b. Menetapkan wilayah perlindungan dan pemanfaatan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten, pendapat dari bpd desa sepatin, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyarakat desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa;
- c. Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove Desa Sepatin yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- d. Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan; penegakan aturan; dan
- e. Memfasilitasi anggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan terhadap wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah perlindungan;
- (2) Perlindungan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Menjaga mangrove pada wilayah perlindungan mangrove;
 - b. Penanaman mangrove pada wilayah perlindungan mangrove;
 - c. Memelihara tanaman mangrove di wilayah perlindungan mangrove;
 - d. Membuat sarana pendukung wilayah perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove;
 - e. Tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada wilayah perlindungan;
- (3) Upaya memperkuat perlindungan ekosistem mangrove di desa dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan perlindungan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pemanfaatan;
- (2) Pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pengembangan ekowisata berbasis mangrove;
 - b. Pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode silvofishery atau metode lain yang berkelanjutan dan lestari;
 - c. Pengembangan usaha lainnya yang dapat menjadi penopang peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat Desa;
- (3) Kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove harus tetap selaras dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove;
- (4) Usaha untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove dan sarana dan prasarana lainnya.
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap sarana dan prasarana;
- (2) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
- (3) Kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove dapat dilakukan melalui kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Melakukan pembibitan oleh Kelompok Masyarakat Pengelola Mangrove dan/atau pihak ketiga.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (2) Manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berupa:
 - a. Manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. Manfaat ekonomi;
 - c. Manfaat sumber daya perikanan;
 - d. Manfaat sumber daya non kayu.
- (3) Setiap warga desa mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi, dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (4) Pemerintah desa mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap warga desa mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari;

- (2) Pemerintah desa dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban bagi warga desa.
- (3) Setiap orang dan/atau lembaga yang akan melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa.
- (4) Persetujuan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam ayat (3) diberikan setelah melakukan koordinasi dengan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (5) Setiap orang dan/atau lembaga yang telah melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove diwajibkan memberikan laporan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove yang berada di wilayah perlindungan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Desa;
- (2) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan ekosistem mangrove tanpa persetujuan dari pemerintah desa dengan mempertimbangkan masukan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
- (4) Setiap orang dan/atau lembaga dilarang melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove tanpa mendapatkan persetujuan dari pemerintah desa.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap warga desa mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjadi anggota Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
 - b. Turut serta secara aktif melakukan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 - c. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tertulis dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;

- (3) Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah desa melalui kerja sama dengan instansi terkait dan/atau lembaga lain.

BAB IX KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI MANGROVE

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

- (1) Pemerintah desa membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove dengan keputusan kepala desa.
- (2) Anggota di dalam Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove terdiri dari:
- a. Lembaga Adat;
 - b. Karang Taruna;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga);
 - e. Kelompok tani hutan;
 - f. Kelompok nelayan;
 - g. Kelompok budidaya/petambak;
 - h. Forum Rukun Tetangga (RT).

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Tugas Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove meliputi:
- a. Melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan kegiatan rehabilitasi mangrove;
 - c. Memberikan informasi terkait rehabilitasi mangrove kepada pemerintah dan masyarakat desa;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap setiap aktifitas yang dilakukan dalam kawasan mangrove.
- (2) Wewenang Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove adalah:
- a. Menyampaikan hasil identifikasi dan pemetaan wilayah perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove untuk ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
 - b. Menyelesaikan sengketa terkait rehabilitasi mangrove bersama dengan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait perlindungan dan pemanfaatan kawasan mangrove;
 - d. Memberikan usulan terkait dengan pihak ketiga dalam perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan mangrove.

Bagian Ketiga
Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat desa.
- (2) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada pemerintah desa diberikan dalam bentuk laporan tertulis;
- (3) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove kepada masyarakat desa diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial.

BAB X
KERJA SAMA ANTAR DESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah desa dapat membangun kerjasama antar desa dengan desa di sekitar yang berada dalam satu hamparan ekosistem mangrove;
- (2) Kerjasama antar desa dapat difokuskan terhadap kegiatan yang meliputi:
 - a. Kerjasama kegiatan perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. Kerjasama kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - c. Kerjasama kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana ekosistem mangrove;
 - d. Kerjasama pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove.
- (3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan bersama kepala desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove, pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;
 - b. Memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dilakukan dengan bantuan Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.

- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya.
- (4) Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (2) Pengawasan oleh pemerintah desa dilakukan dengan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove;
- (3) Pemerintah desa dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- (4) Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah desa.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) Tim penyelesaian sengketa bersifat sementara dan bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan.
- (3) Tim Lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah desa;
 - b. Badan permusyawaratan desa;
 - c. Lembaga adat;
 - d. Ketua RT;
 - e. Tokoh masyarakat desa;
 - f. Kelompok Masyarakat Peduli Mangrove.
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (3) huruf d disesuaikan dengan lokasi terjadinya sengketa.
- (5) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau Para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat.

BAB XIII
SANKSI, DISINSENTIF, DAN INSENTIF

Pasal 19

- 1) Setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem mangrove diberikan sanksi untuk menanam kembali dan memelihara dengan ketentuan tebang satu pohon wajib menanam dan memelihara lima belas pohon.
- 2) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ayat (1) dikenakan tindakan disinsentif berupa penundaan bantuan dari pemerintah desa.
- 3) Bagi masyarakat yang melindungi dan memanfaatkan ekosistem mangrove sesuai dengan peraturan desa ini diberikan insentif berupa:
 - a. Mendapatkan kemudahan administrasi desa;
 - b. Mendapatkan prioritas sebagai penerima bantuan dari pemerintah desa;
 - c. Mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah desa.
- 4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) menjadi kewajiban pelaku perusakan mangrove untuk menyediakan bibit mangrove.
- 5) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana ketentuan ayat (1) dilakukan sesuai umur tanaman mangrove yang di rusak.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove bersumber dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. Swadaya masyarakat;
 - c. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sepatin

Ditetapkan di : Sepatin

Pada Tanggal : 13 Desember 2021

KEPALA DESA SEPATIN



Diundangkan di : Desa Sepatin

Pada Tanggal : 13 Desember 2021

SEKRETARIS DESA SEPATIN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Suardi", is written over the text of the Village Secretary's name.

SUARDI, S.Pd.

LEMBARAN DESA SEPATIN TAHUN 2021 NOMOR : ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SEPATIN.
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

I. UMUM

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kondisinya kritis, kondisi kerusakan mangrove perlu dilakukan rehabilitasi yang melibatkan semua pihak. Rehabilitasi mangrove dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem mangrove di Desa Sepatin perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Desa Sepatin secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Peraturan Desa Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove perlu dibentuk sebagai panduan dan arahan bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip “Kegotongroyongan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “Kekeluargaan” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa lainnya serta masyarakat desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “Musyawarah” adalah pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga desa yang lainnya serta masyarakat, sesuai kewenangannya

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “Kemandirian” adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kemandirian desa dan masyarakatnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan” adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor untuk melestarikan mangrove dan mensejahterakan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah setiap kebijakan dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan prinsip berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a: Cukup Jelas

Huruf b: Pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode “*Silvofishery*” adalah pengelolaan tambak di ekosistem mangrove dengan teknologi ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk (*mols*) pemberian probiotik, prebiotik, imunostimulan alami untuk meningkatkan produktivitas tambak.

Huruf c: Cukup Jelas

Ayat (2): Cukup Jelas

Ayat (3): Cukup Jelas

Ayat (4): Cukup Jelas

Ayat (5): Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA SEPATIN TAHUN 2021 NOMOR ...



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEPATIN**

KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Sekretariat: RT 01 Desa Sepatin Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara Tlp. 0821 5729 2077

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN
PERATURAN DESA PEDULI MANGROVE**

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Katanegara Provinsi Kalimantan Timur pada:

Hari dan tanggal : Senin, 13 Desember 2021

Tempat : Balai Pertemuan Umum

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, wakil-wakil kelompok, tokoh masyarakat, dan Tim Kedaireka UNMUL serta unsur lain yang terkait di Desa Sepatin sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : TANDARMAN

Notulen : AHMAD TOHIR

Setelah dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa Peraturan Desa Peduli Mangrove, seluruh peserta musyawarah desa menyepakati **disahkannya Rancangan Peraturan Desa Peduli Mangrove menjadi Peraturan Desa Peduli Mangrove.**

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.



Sekretaris BPD Sepatin

AHMAD TOHIR